

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF  
TERHADAP PERKAWINAN CAMPURAN TANPA WALI  
YANG DILAKSANAKAN DI LUAR NEGERI  
(Studi Kasus Di Darmo Wonokromo, Surabaya)**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**Muhammad Fikri Firmasnyah**

**NIM. 05040120127**



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel**

**Fakultas Syariah dan Hukum**

**Program Studi Hukum Keluarga Islam**

**Surabaya**

**2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN

### PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Fikri Firmansyah  
NIM : 05040120127  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga Islam  
Judul : Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap  
Perkawinan Campuran Tanpa Wali Yang  
Dilaksanakan Di Luar Negeri (Studi Kasus di Darmo  
Wonokromo, Surabaya)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri,  
kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 25 Januari 2024  
Saya yang menyatakan,

A handwritten signature in black ink is written over a yellow 1000 Rupiah postage stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '1000', 'METERA TEMPAK', and the serial number '4072AJX128710611'.

Muhammad Fikri Firmansyah  
NIM. 05040120127

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Fikri Firmansyah  
NIM. : 05040120127  
Judul : Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Perkawinan Campuran Tanpa Wali Yang Dilaksanakan Di Luar Negeri (Studi Kasus di Darmo Wonokromo, Surabaya)

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 25 Januari 2024

Pembimbing,



**Dr. Hj. Nabiela Naili, S.S.I., M.H.I., M.A**

NIP. 198102262005012003

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

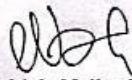
Nama : Muhammad Fikri Firmansyah

NIM. : 05040120127

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.

### Majelis Munaqasah Skripsi:

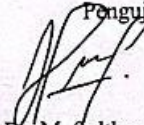
Penguji I



Dr. Hj. Nabilah Nailly, S.Si., M.H.I., M.A

NIP.198102262005012003

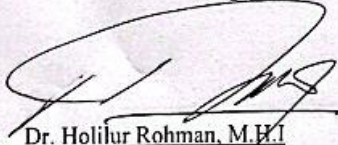
Penguji II



Dr. M. Sulthon, M.A

NIP. 197205152006041003

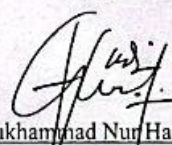
Penguji III



Dr. Holilur Rohman, M.H.I

NIP.198710022015031005

Penguji IV



Mukhammad Nur Hadi, M.H

NIP. 199805162022031001

Surabaya, 26 Februari 2024

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. Saifuddin Musata'ah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: [perpus@uinsby.ac.id](mailto:perpus@uinsby.ac.id)

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhammad Fikri Firmansyah  
NIM : 05040120127  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga Islam  
E-mail address : [fikri.firmansyah927@gmail.com](mailto:fikri.firmansyah927@gmail.com)

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan

UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)

Yang berjudul :

Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Perkawinan Campuran Tanpa Wali Yang Dilaksanakan Di Luar Negeri (Studi Kasus Di Darmo Wonokromo, Surabaya).

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 5 Juni 2024

Penulis

Muhammad Fikri Firmansyah

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Perkawinan Campuran Tanpa Wali Yang Dilaksanakan di Luar Negeri (Studi Kasus di Darmo Wonokromo, Surabaya)”. Skripsi ini ditulis untuk menjawab rumusan masalah yaitu bagaimana deskripsi kasus perkawinan campuran tanpa wali yang dilaksanakan di luar negeri (studi kasus di Darmo Wonokromo, Surabaya) dan bagaimana analisis hukum Islam dalam hal ini fikih perkawinan mazhab syafi’i, kompilasi hukum Islam (KHI) yang juga diperkaya dengan metode *Sadd Adh-Dhari’ah*. Serta analisis hukum positif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan PMA Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 10 Ayat (2) huruf C.

Skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif, jenis penelitiannya normatif-empiris. Studi kasus perkawinan campuran tanpa wali yang dilaksanakan di luar negeri oleh pasangan yang berdomisili di Darmo Wonokromo Surabaya ditinjau menggunakan norma, yang mana dalam hal ini menggunakan Hukum Islam dan Hukum Positif. Dari sisi sumber data, penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan, yang data utamanya digali dari sumber yang ada dilapangan secara langsung.

Hasil penelitian dalam skripsi ini menunjukkan bahwa pasangan yang terdiri dari seorang perempuan berkewarganegaraan Indonesia menikah dengan seorang laki-laki berkewarganegaraan Pakistan yang dalam pelaksanaan perkawinan tersebut dilakukan di Kota Karachi Pakistan. Dari data yang diperoleh yang kemudian disertai dengan analisis menunjukan suatu ketidaksesuaian dalam pelaksanaannya, hal tersebut karena tidak dihadiri wali nasabnya. Analisis hukum Islam yang dalam hal ini berupa fikih perkawinan mazhab syafi’i, kompilasi hukum Islam (KHI) menunjukkan bahwa jumhur ulama’ sepakat bahwa wali termasuk dalam bagian rukun perkawinan. Meski dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak disebutkan secara spesifik, namun PMA Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 10 Ayat (2) huruf C menyebutkan wali bagian dari rukun nikah.

Melalui skripsi ini dihasilkan beberapa saran, hendaknya setiap warga negara Indonesia dapat taat terhadap ketentuan perundang-undangan Republik Indonesia dimanapun berada termasuk dalam studi kasus ini adalah peraturan tentang perkawinan. Disisi lain, komunikasi antara mempelai perempuan dengan walinya harus terbangun dengan baik. Masing-masing dapat bertindak sesuai dengan adab, norma, serta tanggung jawab. Jangan karena adanya ketidaksepemahaman diantara wali dan mempelai perempuan menjadikannya harus ada perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Sebagai warga negara Indonesia, jika hendak melakukan perkawinan maka perturan tentang perkawinan hendaknya di taati atau sesuai di regulasi yang ada di KUA Kecamatan Wonokromo.

## DAFTAR ISI

|                                                                                                     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>SAMPUL DALAM.....</b>                                                                            | <b>i</b>    |
| <b>PERNYATAAN KEASLLIAN.....</b>                                                                    | <b>ii</b>   |
| <b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>                                                                  | <b>iii</b>  |
| <b>PENGESAHAN.....</b>                                                                              | <b>iv</b>   |
| <b>PERSETUJUAN PUBLIKASI .....</b>                                                                  | <b>v</b>    |
| <b>ABSTRAK.....</b>                                                                                 | <b>vi</b>   |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                                                                          | <b>viii</b> |
| <b>DAFTAR TRANSLITERASI.....</b>                                                                    | <b>ix</b>   |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>                                                                       | <b>1</b>    |
| A. Latar Belakang .....                                                                             | 1           |
| B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....                                                            | 9           |
| C. Rumusan Masalah.....                                                                             | 10          |
| D. Tujuan Penelitian.....                                                                           | 10          |
| E. Penelitian Terdahulu.....                                                                        | 10          |
| F. Definisi Operasional.....                                                                        | 13          |
| G. Metode Penelitian .....                                                                          | 15          |
| H. Sistematika Pembahasan.....                                                                      | 21          |
| <b>BAB II TINJAUAN UMUM PERKAWINAN CAMPURAN, PERKAWINAN<br/>DI LUAR NEGERI, DAN WALI NIKAH.....</b> | <b>24</b>   |
| A. Perkawinan Campuran .....                                                                        | 24          |
| B. Perkawinan Luar Negeri .....                                                                     | 30          |
| C. Wali Nikah Menurut Hukum Islam.....                                                              | 38          |
| D. Wali Nikah Menurut Hukum Positif .....                                                           | 50          |

|                                                                                                                                          |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| E. Teori <i>Sadd Al-Dhari'ah</i> .....                                                                                                   | 54         |
| <b>BAB III DESKRIPSI PERKAWINAN CAMPURAN TANPA WALI YANG<br/>DILAKSANAKAN DI LUAR NEGERI .....</b>                                       | <b>65</b>  |
| A. Deskripsi Perkawinan Campuran Tanpa Wali Yang Dilaksanakan Di<br>Luar Negeri.....                                                     | 65         |
| B. Kronologi Kasus Perkawinan Campuran Tanpa Wali Yang<br>Dilaksanakan Di Luar Negeri.....                                               | 69         |
| C. Pandangan Kepala KUA Kecamatan Wonokromo Surabaya Terhadap<br>Perkawinan Campuran Tanpa Wali Yang Dilaksanakan Di Luar<br>Negeri..... | 84         |
| <b>BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP<br/>PERKAWINAN CAMPURAN TANPA WALI .....</b>                                   | <b>93</b>  |
| A. Analisis Hukum Islam Terhadap Perkawinan Campuran Tanpa Wali<br>Yang Dilaksanakan Di Luar Negeri .....                                | 93         |
| B. Analisis Hukum Positif Terhadap Perkawinan Campuran Tanpa Wali<br>Yang Dilaksanakan Di Luar Negeri .....                              | 108        |
| <b>BAB V PENUTUP.....</b>                                                                                                                | <b>120</b> |
| A. Kesimpulan.....                                                                                                                       | 120        |
| B. Saran .....                                                                                                                           | 121        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>                                                                                                               | <b>123</b> |
| <b>LAMPIRAN.....</b>                                                                                                                     | <b>127</b> |

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zahrah, Muhammad. *Ushul Fiqih*. Mesir: Daar Arabii, 1985.
- Abul Abas. *Khasiyah Showi Ala As Shogir Juz 3*. Beirut : Dar al- Ma'arif, 2001.
- Ahmad Sukardja, Bakri A Rahman. *Hukum Menurut Islam, UUP Dan Hukum Perdata/BW*. Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1981.
- Al Qulyubi dan Umairah. *Khasiyah Qulyubi Wal Umairah Juz 4*. Beirut : Dar al-Kutub, 2001.
- Al Qurtubi, Abu al-Walid Muhammad, Ahmad Ibn Rushd. *Bidayat Al-Mujtahid*. Vol 2 vols. Dar al-Kutub al-'Islamiyah, n.d.
- Al Syarkhasiy. *Al Mabsuth (Jilid 5)*. Beirut: Dar al-Fikr, 1989.
- Anik Yuesti, Anak Agung Putu Agung dan. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. Denpasar: ABPublishER, 2017.
- Ash-Shiddieqy, M. Hasbi. *Falsafah Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2010.
- Ata, Narasumber. Wawancara, 10 November 2023.
- Aunur Rahim Faqih, Umar Haris Sanjaya. *Hukum Perkawinan Islam Di Indoensia*. Yogyakarta: Gama Media, 2017.
- Azhar, Ahmad. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011.
- Bapak O. Wawancara, 15 November 2023.
- BPK, JDIH. 'UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan', n.d. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>.
- Chand, Fahim Achmad. Wawancara, 12 November 2023.
- Court Marriage Karachi. 'Do You Need A Guardian To Get Married In Pakistan', 2024. <https://courtmarriagekarachi.com/do-you-need-a-guardian-to-get-married-in-pakistan/#:~:text=The%20concept%20of%20guardian%20in%20Pakistani%20law%20is%20the%20same,at%20the%20time%20of%20Nikah.>
- Darmabrata, Wahyono. *Hukum Perkawinan Menurut KUH Perdata Buku Kesatu*. Depok: Buku Ajar Kuliah Hukum Perkawinan dan Keluarga Magster Kenotariatan UI, 2006.

- Darmawan. *Kaidah-Kaidah Fiqhiyyah*. Surabaya: Revka Prima Media, 2020.
- Fatchurrahman, Mukhtar Yahya dan. *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Islam; Fiqh Islami*. Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1986.
- Fatwa dkk, H. Ach. Fajruddin. *Ushul Fiqh Dan Kaidah Fiqhiyyah*. Surabaya: IAIN SA Press, 2013.
- Grace Yurico Bawole, Maryam Laomo, Ronny Adrie Maramis. 'ANALISIS YURIDIS PERKAWINAN BEDA AGAMA TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 68/PUU-XII/2014 ATAS PASAL 2 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1974'. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Lex Privatum* Vol.XII/No.2 (2023).
- Hadikusuma, Hilman. *Bahasa Hukum Indonesia*. Bandung: PT Alumni, 2013.
- Hamka. *Tafsir Al Azhar, Vol 2*. Jakarta: Pustaka Panjimas, 2004.
- Hidayat, Avit. '3 Juta Pasangan Kawin Campuran Minta Jadi WNI'. *Nasional Tempo* (blog), n.d. <https://nasional.tempo.co/read/709662/3-juta-pasangan-kawin-campur-minta-jadi-wni>.
- Holilur Rohman, Mahir Amin, Nabiela Naili, Nurul Asiya Nadhifah. *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2019.
- Indonesia, Majelis Ulama. 'Mengapa Mazhab Syafii Dominan Di Dunia Islam, Termasuk Indonesia?', n.d. <https://mui.or.id/baca/berita/mengapa-mazhab-syafii-dominan-di-dunia-islam-termasuk-indonesia>.
- Irfan. 'Wali Nikah Dalam Pandangan Mazhab Hanafi Dan Syafi'i Dan Relevansinya Dengan UU No 1 Tahun 1974'. *Al-Risalah (Fakultas Syari'ah Dan Hukum, UIN Alauddin Makassar)* 15 (2015).
- Jauziyyah, Ibn al-Qayyim al-. *A'lam al-Muqi'in*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1996.
- Jaziri, Abdurrahman al-. *Terjemah Fikih Empat Madzhab (Tim Penerjemah Pustaka al Kautsar)*. Jakarta: Pustaka al Kautsar, 2015.
- Kedutaan Besar Republik Indonesia di Brussel Belgia. 'Calling Visa', 2023. [https://www.kemlu.go.id/brussels/id/pages/negara\\_calling\\_visa/5381/etc-menu](https://www.kemlu.go.id/brussels/id/pages/negara_calling_visa/5381/etc-menu).
- Kholid, Muhammad Abdul Azizu. *Sunan Abu Daud*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1316.

- Mahkamah Agung. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Perpustakaan Mahkamah Agung, 2011.
- Mahmood, Tahir. *Personal Law in Islamic Countries: History, Text and Comparative Analysis*. New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987.
- Majah, Ibnu. *Sunan Ibnu Majah*. Beirut: Dar al-Fikr, 2002.
- Mardani. *Hukum keluarga Islam di Indonesia*. Edisi pertama. Jakarta: Kencana, 2016.
- . *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Masruhan. *Metode Penelitian (Hukum)*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Muhammad Salim. 'Pemerintah Indonesia Hapus Kebijakan "Calling Visa" Untuk Pakistan', 2017. <https://depok.imigrasi.go.id/pemerintah-indonesia-hapus-kebijakan-calling-visa-untuk-pakistan/>.
- Munawwir A. Fatah, Adib Bisri. *Kamus Al-Bisri; Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1999.
- Muzammil, Iffah. *Fiqh Munakahat Hukum Pernikahan Dalam Islam*. Tangerang: Tira Smart, 2019.
- Narasumber, 25 September 2023.
- Nasrun, Haroen. *Ushul Fiqih 1*. Jakarta: Logos, 1996.
- Nida Khairunisa and Mukhtar. 'Studi Komparatif Kedudukan Wali Dalam Pernikahan Menurut Imam Syafi'i Dan Imam Hanafi'. *Mizan : Journal Of Islamic Law* 1 No 1 (2017).
- Noraini Binti Md Hashim, Mohammad Ifzal Mehmood. 'Marriage Without Wali's Consent : A Paradigm Shift In The Family Structure Of Pakistan'. *IIUM Law Journal* 21 (2021).
- Nuzulur Rahmah. Wawancara, 15 January 2024.
- Oman Fathurrahman, Zarkasji Abdul Salam dan. *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh 1*. Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam, 1994.
- Prawirohamidjojo, R.S. *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press, 1988.

- Ruslin, Nasrun. *Konsep Ijtihad Al-Syaukani; Relevansinya Bagi Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT. Logos, 1999.
- Sabarudin Ahmad. 'Menilik Ketegasan Hukum Keluarga Islam Di Pakistan'. *Jurnal IAIN Pontianak*, 2019.
- Scolastika Dkk, Sheanny. 'Keabsahan Pencatatan Perkawinan Diluar Indonesia Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan'. *Kertha Wicaksana*, 2020. <https://doi.org/10.22225/kw.14.2.1789.139-146>.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah; Pesan Pesan Dan Keserasian Al Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Soemiyati, Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2007.
- Soimin, Soedharyo. *Hukum Orang Dan Keluarga : Perspektif Hukum Perdata Barat/ BW, Hukum Islam, Dan Hukum Adat*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Suma, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005.
- Surini Ahlan Sjarif, Wahyono Darmabrata. *Hukum Perkawinan Dan Keluarga Di Indonesia, Cetakan 2*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Indonesia, 2004.
- Syafi'i, Achmad. Wawancara, 29 November 2023.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2006.
- . *Ushul Fiqh : Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2004.
- Syukur, Sarmin. *Ilmu Ushul Fqih Pembandingan; Sumber-Sumber Hukum Islam*. Surabaya: Al-Ikhlash, 1993.
- Tamimi, Muhammad b. Hibban al-. *Sahih Ibn Hibban, Vol 9 (Dari Buku Fiqh Munkahat Iffah Muzzammil)*. Tangerang: Tira Smart, 2019.
- Wirjono, Wirjono. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Bandung: Sumur, 1998.
- Zakaria al-Ansori, Abi Yahya. *Fathul Wahab Syarah Minhajul Thullab*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, n.d.